

PEMBERHENTIAN TENAGA PENDUKUNG SEKRETARIAT PADA SEKRETARIAT PPK WAIBLAMA

2023

Kpt KPU KABUPATEN SIKKA NO 738 TAHUN 2023, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIKKA TENTANG PEMBERHENTIAN TENAGA PENDUKUNG SEKRETARIAT PADA SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN WAIBLAMA KABUPATEN SIKKA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

ABSTRAK : Bahwa berdasarkan surat pengunduran diri atas nama Hendrikus Hekur, tenaga pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Pada Kecamatan Waiblama tanggal 30 Agustus 2023, maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka tentang Pemberhentian Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Pada Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Waiblama Kabupaten Sikka Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka ini adalah :

UU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023, PKPU Nomor 8 Tahun 2022, Keputusan Sekretaris Jenderal KPU Nomor 123 Tahun 2023.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Sikka ini diatur tentang :

Memberhentikan Tenaga Pendukung Sekretariat PPK Kecamatan Waiblama Kabupaten Sikka Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

CATATAN : - Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 31 Agustus 2023.